LAPORAN TATA KELOLA
TAHUN 2023
PT. BPR SYARIAH HIKMAH WAKILAH

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIKMAH WAKILAH

KANTOR PUSAT

JL. SRI RATU SAFIATUDDIN NO.11-13 PEUNAYONG

BANDA ACEH

Telp. 0651—31055

Fax. 0651—25509

WEB : WWW.BPRSHW.CO.ID

Email : bprs_hikmah@yahoo.com

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah
Posisi Laporan	:	31 Desember 2023
Alamat	:	Jl. Sri Ratu Safiatuddin no. 11-13, Peunayong, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Nomor Telepon	:	0651-31055
Penjelasan Umum	:	Struktur organisasi bank ini mengikuti konsep umum dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemegang Saham menjadi tonggak utama organisasi yang kemudian diikuti oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan kepatuhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank dan juga untuk memberikan saran dan persetujuan bagi Dewan Direksi dalam hal prinsipil untuk membuat dan pengimplementasian produk-produk dan pelayanan jasa bank. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional bank yang dijalankan oleh Direksi. Direksi menjalankan tugas sehari-hari agar bank berjalan sesuai ketentuan dan target yang diharapkan, Direksi bertanggung jawab terhadap semua operasional bank baik divisi/departemen Operasional dan Departemen Marketing di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas. Secara khusus pembagian tugas dan wewenang Direktur Utama dan Direktur Operasional sebagaimana pada bagan struktur organisasi terlampir. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk menjalankan operasional Bank sehari-hari. Dewan Komisaris mengunjungi Bank sedikitnya sekali dalam seminggu untuk mendiskusikan dan membicarakan perihal operasional Bank, baik perkembangan kinerja dan hambatan/kendala untuk mencarikan solusi yang terbaik.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sugito	Direktur Utama	Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
2	Rusli	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Direksi melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dewan komisaris dengan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dewan komisaris yaitu pembangunan atau pembelian gedung kantor pusat telah di sepakati bersama dewan komisaris dan PSP bawah dilanjutkan dengan lokasi di jl. tgk. imum lueng bata, kota banda aceh. kinerja perusahaan selama tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik, hal tersebut agar dapat dipertahnkan dan terus ditingkatkan lagi.

Keterangan

Tindak lanjut hasil pengawasan dewan komisaris dilakukan dengan segera dan dilaporkan kepada dewan komisaris

Form A.01.21
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Irfan Sofni	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

Rekomendasi kepada Direksi
Dewan komisaris memberikan rekomendasi yaitu Rencana pembangunan atau pembelian gedung kantor pusat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan Bank. Rencana penerbitan kartu ATM dan penyediaan mesin ATM agar menjadi fokus bagi Direksi, dikarenakan ATM merupakan salah satu layanan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga penghimpunan DPK khususnya tabungan akan meningkat.

Keterangan
Dewan Komisaris, PSP memberikan apresiasi kepada Direksi atas realisasi kinerja bank selama tahun 2023 dapat tercapai diatas 100 persen dari RBB yang telah ditetapkan dan 2024 untuk dipertahankan dan ditingkatkan kembali.

Form A.01.22
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Al Yasa Abubakar	Ketua DPS	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2	Nazaruddin A Wahid	Anggota DPS	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
Dewan Pengawas Syariah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil dari pengawasan dewan pengawas syariah kepada direksi yaitu aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan sudah memenuhi Prinsip Syariah. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang telah kami lakukan

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
196	15-08-2023	100	23-02-2023

Keterangan

Form A.01.22

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rekomendasi DPS kepada direksi juga dilaporkan ke OJK

Form A.01.30

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan
BPRS Hikmah Wakilah tidak memiliki Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dikarenakan modal inti sebesar Rp. 19 milyar sehingga tidak diwajibkan membentuk komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan
BPRS Hikmah Wakilah tidak memiliki Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dikarenakan modal inti sebesar Rp. 19 milyar sehingga tidak diwajibkan membentuk komite

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Sugito	25.000.000	0,19	PT BPRS Baiturrahman	0,10

Keterangan
Direktur Utama memilki saham di BPRS Hikmah Wakilah dengan porsi sebesar 0.19 persen, sedangkan Direktur tidak memilki saham di BPRS Hikmah Wakilah

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sugito	Nihil	Nihil	Nihil
2	Rusli	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi, dewan komisaris, DPS dan dengan Karyawan BPRS Hikmah Wakilah

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sugito	Nihil	Nihil	Nihil
2	Rusli	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi, dewan komisaris, DPS dan dengan Karyawan BPRS Hikmah Wakilah

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Irfan Sofni	810.500.000	7,90	Nihil	0,00

Keterangan
komisaris utama memilki saham sebesar 6,07 persen saham pada BPRS Hikmah Wakilah

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Irfan Sofni	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi, dewan komisaris lain, DPS dan dengan Karyawan BPRS Hikmah Wakilah

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Irfan Sofni	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi, dewan komisaris lain, DPS dan dengan Karyawan BPRS Hikmah Wakilah

Form A.05.30

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan
Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan lain.

Form A.05.40
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Al Yasa Abubakar	BPD ACEH	Anggota DPS

Keterangan
Ketua DPS Yaitu Prof. Al-Yasa Abubakar merangkap jabatan sebagai Anggota DPS pada Bank Aceh Syariah, sedangkan anggota DPS yaitu Prof. Nazaruddin A Wahid tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan lain

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	692.304.000,00	1	128.600.000,00	2	127.200.000,00
2.	Tunjangan	2	115.384.000,00	1	20.720.000,00	2	21.200.000,00
3.	Tantiem	2	278.087.334,00	1	32.000.000,00	2	19.600.000,00
4.	Bonus	2	187.499.000,00	1	32.770.000,00	2	23.850.000,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	1	106.388.909,00	2	42.004.258,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	1	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		1.273.274.334,00		320.478.909,00		233.854.258,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	45.000.000,00	1	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	1	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	0,00	1	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	10.800.000,00	1	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		55.800.000,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.329.074.334,00		320.478.909,00		233.854.258,00

Keterangan

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Remunemerasi dan fasilitas lain bagi Direksi diajukan kepada dewan komisaris dan disetujui oleh dewan komisaris. sedangkan Remunemerasi dan fasilitas lain bagi dewan komisaris serta dewan pengawas syariah diajukan dan disetujui oleh RUPS.

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,26
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	4,45
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,33
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	3,20

Keterangan
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih dalam batas kewajaran

Form A.08.10
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	02-02-2023	6	Pencapaian target RBB tahun 2022
2	19-05-2023	5	perkembangan bank triwulan II tahun 2023
3	24-08-2023	5	perkembangan bank triwulan III tahun 2023
4	23-10-2023	5	perkembangan bank triwulan IV tahun 2023

Keterangan
rapat dewan komisaris dilaksanakan 4 kali dalam setahun setiap triwulan

Form A.08.20
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Irfan Sofni	4	0	100,00

Keterangan
rapat dewan komisaris dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris dan direksi serta pemegang saham pengendali

Form A.08.30
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	03-02-2023	5	implementasi akad-akad pembiayaan pada bank
2	17-05-2024	5	evaluasi kinerja bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syraiah
3	09-08-2024	5	evaluasi penggunaan akad pembiayaan IMBT pada produk pembiayaan sindikasi
4	11-10-2024	5	evaluasi kinerja bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syraiah

Keterangan
rapat dewan pengawas syariah dilaksanakan 4 kali dalam setahun setiap triwulan

Form A.08.40
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Al Yasa Abubakar	4	0	100,00
2	Nazaruddin A Wahid	4	0	100,00

Keterangan
Rapat DEwan Pengawas Syariah dihadiri oleh seluruh angota dewan pengawas syariah serta anggota pengurus BPRS Hikmah Wakilah

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan
selama periode tahun 2023 tidak terjadi fraud yang menyebabkan kerugian pada BPRS Hikmah Wakilah

Form A.10.00
Jumlah Permasalahan Hukum

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan
pada tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan
pada tahun 2023 tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Form A.12.00
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	14/04/2023	Kegiatan Sosial	Penyaluran Zakat dari laba perusahaan tahun buku 2022	penerima yaitu dua ratus dua puluh orang mustahik zakat dan satu lembaga penyalur zakat	126.500.000

Keterangan
penyaluran dana untuk kegiatan sosial rutin dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, dana tersebut berasal dari alokasi laba tahun sebelumnya sebesar 2,5 persen dari total keuntungan tahun sebelumnya.

Rutin

Nama BPRS	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah
Periode Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	Jl. Sri Ratu Safiatuddin no. 11-13, Peunayong, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Nomor Telepon	:	0651-31055
Modal Inti	:	19.203.127.794,00
Total Aset	:	183.313.309.282,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,2
Peringkat Komposit	:	1
Analisis	:	BPRS Hikmah Wakilah telah melaksanakan tata kelola BPRS dan struktur tata kelola BPRS yang baik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penerapan tata kelola yang baik dapat dilihat dari terpenuhinya struktur organisasi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga tercermin dengan pencapaian BPRS Hikmah Wakilah pada tahun 2022 yang dapat dilihat dari sisi pertumbuhan beberapa faktor komponen keuangan, antara lain jumlah aset bank hingga akhir periode Desember 2023 mencapai Rp. 183.313.309.282,- atau meningkat sebesar 20,64% pada periode yang sama tahun 2022 Rp. 151.942.708.670,-. Laba bank sebelum pajak tahun 2023 sebesar Rp. 4.389.703.118,- atau meningkat sebesar 19,62% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp. 3.669.619.535,- Pencapain tersebut merupakan hasil dari penerapan tata kelola BPRS yang baik dan benar. BPRS Hikmah Wakilah akan terus berupaya untuk menerapkan tata kelola yang baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Form B.00.01
Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,63	0,16	1,29	0.26	Direksi BPRS Hikmah Wakilah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,50	0,10	1,44	0.22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,70	0,40	0,10	1,20	0.12	Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dikarenakan modal inti bank sebesar Rp. 15.160.966.567,- sehingga sesuai ketentuan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	BPRS Hikmah Wakilah melaksanakan Prinsip Syariah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	BPRS Hikmah Wakilah menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,50	0,50	0,13	1,13	0.08	BPRS HIkmah Wakilah Menerapkan fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.03	BPRS Hikmah Wakilah menerapkan fungsi audit ekstern dengan menunjuk KAP Budiandru & Rekan untk melaksanakan audit tahun buku 2023
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	BPRS Hikmah Wakilah menerapkan manajemen risiko dan siaitem pengandalian intern dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	BPRS Hikmah Wakilah Menerapkan Batas Mkasimum Penyaluran Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS Hikmah Wakilah
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	0,50	0,40	0,15	1,05	0.05	BPRS Hikmah Wakilah menerapkan Trannsparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan dengan lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Form B.01.00
Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPRS Hikmah Wakilah meiliki 2 direksi, yaitu direktur utama dan direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	direksi bertempat tinggal dekat dengan kantor pusat yang dapat ditempuh dalam 10-15 menit
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. surat persetujuan OJK No. S-235/KO.0501/2019
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. dengan SK Direksi No. 020/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2019

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi memberikan laporan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,57	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,63	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai, dengan No. SK Direksi no. 02/Kep-Dir/BPRS-HW/I/2020
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi namun tidak didokumentasikan
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS denga pencapaian target diatas RBB, penyelesaian pembiayaan bermasalah (npf) sebesar 2.75%
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media papan pangumuman pada bankinghall dan website BPRS Hikmah Wakilah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,16	

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	BPRS Hikmah Wakilah hanya memiliki 1 anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama, dikarenakan meninggalnya salah satu komisaris an. Teuku Safir Iskandar Wijaya pada tahun 2023. oleh karena itu manajemen berencana untuk merekrut 1 orang tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikasi Kualifikasi Komisaris BPR Syariah untuk mengisi posisi komisaris pada semester II tahun 2024,
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	3	Direksi berjumlah 2 orang dan Komisaris juga berjumlah 1 orang
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Dewan komisaris bertempat tinggal dekat dengan kantor pusat BPRS Hikmah Wakilah yang dapat ditempuh dengan waktu 10-15 menit
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	BPRS Hikmah Wakilah memiliki modal inti sebesar 19 milyar, sehingga tidak miliki komisaris independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPRS Hikmah Wakilah memiliki modal inti sebesar 19 milyar, sehingga tidak miliki komisaris independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. dengan surat persetujuan OJK no. S-30/KO.0502/2024

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam sk direksi no. 020/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2019
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	1	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS yang tertuang dalam rapat triwulan Dewan Komisaris
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS. seluruh SK direksi ditanda tangani oleh direksi. kecuali penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan BMPD.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain, yang dilakukan dengan setiap tindak lanjut di CC kan kepada Dewan Komisaris
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	dewan komisaris melaksanakan rapat setiap triwulan dan tertulis yang dilaporkan sebagai laporan rapat dewan komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, yang dilaporkan ke OJK setiap triwulan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Form B.03.00
Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Dewan Pengawas Syariah berjumah 2 orang yang terdiri dari Prof. Al-Yasa Abubakar sebagai ketua DPS dan Prof. Nazaruddin A Wahid sebagai anggota DPS.
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	Angota DPS yang merangkap jabatan DPS Di bank lain hanya Prof. A-Yasa Abubakar sebagai anggota DPS di Bank Aceh Syariah.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS Disediakan ruangan dan fasilitas kerja, namun ruangan tersebut tidak khusus bagi DPS.
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, yaitu PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. dengan surat persetujuan OJK no. S-212/KO.0501/2020 dan S-465/KO.0501/2020
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	pengangkatan dan pemberhentaian anggota DPS memperoleh persetujuan RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang tertuang dalam notulen rapat DPS.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, dengan melaksanakan rapat setiap triwulan.
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS menyelenggarakan rapat DPS setiap triwulan dan dilaporkan ke OJK.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.semester II tahun 2022 dilaporkan tanggal 23/02/2023 dan semester I tahun 2023 dilaporkan tanggal 15/08/2023
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.semester II tahun 2022 dilaporkan tanggal 23/02/2023 dan semester I tahun 2023 dilaporkan tanggal 15/08/2023
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan serta dilaporkan ke OJK setiap triwulan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Form B.04.00
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dikarenakan modal inti bank sebesar Rp. 15.160.966.567,- sehingga sesuai ketentuan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dikarenakan modal inti bank sebesar Rp. 15.160.966.567,- sehingga sesuai ketentuan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dikarenakan modal inti bank sebesar Rp. 15.160.966.567,- sehingga sesuai ketentuan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPRS tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dikarenakan modal inti bank sebesar Rp. 15.160.966.567,- sehingga sesuai ketentuan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BPRS tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dikarenakan modal inti bank sebesar Rp. 15.160.966.567,- sehingga sesuai ketentuan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Form B.05.00
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	PE AI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	1	seluruh karyawan BPRS Hikmah Wakilah telah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan DPS juga menerbitkan Opini DPS.
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS Hikmah Wakilah sesuai dengan Prinsip Syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Form B.06.00
Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tercantum dalam SK direksi no. 020/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2019
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif. maka hal tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS akan di catata dan didokumentasikan dalam notulen rapat pengurus dan dilaporka ke otoritas jasa keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	BPRS Hikmah Wakilah memiliki modal inti sebesar Rp. 15.2 milyar, sehingga direktur operasional membawahi fungsi kepatuhan dan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	direktur operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang ditunjukkan dengan SK direksi no. 002/Kep-Dir/BPRS-HW/II/2021
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan dengan SK Direksi no. 012/Kep-Dir/BPRS-HW/VI/2020
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dengan melaksanakan pertemuan dan sosialisasi dengan seluruh karyawan yang membahas mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	Direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan serta PE Kepatuhan selalu berkoordinasi dengan DPS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah menurun dibandingkan tahun sebelumnya
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS HIkmah Wakilah memiliki modal inti Rp. 15.2 milyar sehingga hanya menunjuk PE Audit Intern
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang tertuang dalam SK Direksi no. 014/Kep-Dir/BPRS-HW/VIII/2020
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	PE Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	dalam Struktur organisasi PE AI berada langsung dibawah Direktur Utama, sehingga bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPRS Hikmah Wakilah memiliki program pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	1	BPRS Hikmah Wakilah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	BPRS Hikmah Wakilah Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	PE AI diberikan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya untuk meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PE AI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	1	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan oleh BPRS Hikmah Wakilah
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,13	

Form B.07.03
Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPRS Hikmah Wakilah menunjuk KAP Budiandru & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2022 BPRS Hikmah Wakilah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan segera setelah laporan hasil audit diterima oleh BPRS Hikmah Wakilah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Form B.08.00
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	1	BPRS Hikmah Wakilah memiliki modal inti Rp. 19 milyar sehingga hanya menunjuk PE Manajemen Risiko
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko yang tertuang dalam SK Direksi no. 012/Kep-Dir/BPRS-HW/VI/2020
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	1	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu aplikasi IBA yang merupakan Core Banking system yang dapat memberikan data akurat dan update
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	1	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPRS Hikmah Wakilah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS Hikmah Wakilah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	1	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan profil risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Form B.09.00
Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) yaitu SK Direksi no. 013/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2022
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai, yang terbaru pada Desember 2022 yaitu SK Direksi No. 013/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2022
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPRS didukung oleh pemegang saham walau tidak sepenuhnya. hal tersebut tercermin dengan pemegang saham bersedia menambah modal sesuai dengan RBB.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	Rencana bisnis BPRS Hikmah Wakilah disusun dengan mempertimbangkan : a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS Hikmah Wakilah setiap semester.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Form B.11.00
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada media yang dimilki BPRS Hikmah Wakilah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

bpr syariah
hikmah wakilah

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan
Laporan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Syariah, yang mewajibkan penyusunan laporan Penerapan Tata Kelola BPR Syariah. Maka dengan ini disusunlah Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Syariah Hikmah Wakilah Tahun 2023.

Laporan ini diharapkan akan memberikan gambaran Penerapan Tata Kelola BPR Syariah Hikmah Wakilah yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha Bank, meningkatkan kepercayaan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Banda Aceh, 25 Januari 2024
PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah

Irfan Sofni, SE., MM	Sugito, SE., ME.
Komisaris Utama	Direktur Utama

Kantor Pusat
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13
Peunayong, Banda Aceh
Tel : 0651 31055
Fax: 0651 25509

Cabang Lambaro
Jl. Soekarno - Hatta
Kel. Lambaro, Kec. Ingin Jaya
Aceh Besar
Tel : 0651 8070498

Cabang Ulee Kareng
Jl. T. Iskandar No.19
Komplek Kampus Abulyatama
Lamglumpang, Simpang Tujuh
Ulee Kareng - Banda Aceh
Tel : 0651 28211

Cabang Beureunuen
Jl. Banda Aceh - Medan,
Baroh Barat Yaman
Beureunuen - Pidie
Tel : 0653 3482367

Kas Keutapang
Jl. Mata Ie No. 55
Keutapang Dua
Aceh Besar
Tel : 0651 45881

Kas Darussalam
Jl. T. Nyak Arief No.10
Rukoh, Darussalam
Banda Aceh
Tel : 0651 6303094

Email : bprs_hikmah@yahoo.com

bpr syariah
hikmah wakilah

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPR SYARIAH : 620046

Nama BPR SYARIAH : BPR Syariah Hikmah Wakilah

Jenis BPR SYARIAH : BPRS B

Periode Laporan : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.18	1
Analisis	
BPR Syariah Hikmah Wakilah telah melaksanakan tata kelola BPR Syariah dan struktur tata kelola BPR Syariah yang baik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penerapan tata kelola yang baik dapat dilihat dari terpenuhinya struktur organisasi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga tercermin dengan pencapaian BPR Syariah Hikmah Wakilah pada tahun 2023 yang dapat dilihat dari sisi pertumbuhan beberapa faktor komponen keuangan, antara lain jumlah aset bank hingga akhir periode Desember 2023 mencapai Rp. 183.313.309.282,- atau meningkat sebesar 20,64% pada periode yang sama tahun 2022 Rp. 151.942.708.670,-. Laba bank sebelum pajak tahun 2023 sebesar Rp. 4.389.703.118,- atau meningkat sebesar 19,62% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp. 3.669.619.535,-. Pencapain tersebut merupakan hasil dari penerapan tata kelola BPR Syariah yang baik dan benar. BPR Syariah Hikmah Wakilah akan terus berupaya untuk menerapkan tata kelola yang baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

Banda Aceh, 25 Januari 2024
PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah

KANTOR PUSAT

Irfan Sofni, SE., MM. — Komisaris Utama

Sugito, SE., ME. — Direktur Utama

Kantor Pusat
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13
Peunayong, Banda Aceh
Tel : 0651 31055
Fax: 0651 25509

Cabang Lambaro
Jl. Soekarno - Hatta
Kel. Lambaro, Kec. Ingin Jaya
Aceh Besar
Tel : 0651 8070498

Cabang Ulee Kareng
Jl. T. Iskandar No.19
Komplek Kampus Abulyatama
Lamglumpang, Simpang Tujuh
Ulee Kareng - Banda Aceh
Tel : 0651 28211

Cabang Beureunuen
Jl. Banda Aceh - Medan,
Baroh Barat Yaman
Beureunuen - Pidie
Tel : 0653 3482367

Kas Keutapang
Jl. Mata Ie No. 55
Keutapang Dua
Aceh Besar
Tel : 0651 45881

Kas Darussalam
Jl. T. Nyak Arief No. 10
Rukoh, Darussalam
Banda Aceh
Tel : 0651 6303094

Email : bprs_hikmah@yahoo.com

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Pelaporan

Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Nomor Referensi

666715-1-TKBPRSA-R-A-20231231-010202-620046-25012024114235

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprshw@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

41 / 41

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 11:42:35

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.